



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR: 421.2/02/P&P/2018
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI YALIPOK

Memperhatikan : Surat permohonan Sekolah Dasar Negeri Yalipok Nomor: 422/021/SDN-YLPK/X/2018 Kabupaten Lanny Jaya.

Menimbang : a.Bahwa dalam rangka pemerataan belajar bagian anak-anak Sekolah perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
b. Bawa untuk maksud tersebut pada huruf a, diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya.


Mengingat: c.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
d.Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.54 Tambahan Negara Republik Indonesia No.3952)
e.Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.41 Tambahan Negara Republik Indonesia No.4496)
f.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060a/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG
PERUBAHAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH**

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah:
1.Nama Sekolah : SD NEGERI YALIPOK
2.Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar
3.Alamat Sekolah : Desa Yalipak
- Kedua : Kewajiban Sekolah Secara berkala 3 (Tiga) Bulan sekali memberi Laporan tentang keadaan Sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya serta memberikan laporan tiap bulan.
- Ketiga : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Sekolah ternyata tidak dapat berjalan secara operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiom
Pada Tanggal : 08 Oktober 2018



Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lanny Jaya
ALETINUS YIGBALOM, S.Pd
PEMBINA TK.1
NIP: 197203171991081001